

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Proses Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) di Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bantul berdasarkan kewenangan yang di berikan oleh Peraturan Perundang undangan dengan melakukan beberapa tahap yakni pembentukan tim yang melibatkan dinas Pemerintahan Daerah dan Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan selajutnya melakukan evaluasi, pengecekan dan setelah itu menerbitkan SK IPPT atau Surat Pemberitahuan/ Klarifikasi Rencana Perolehan dan/atau Penggunaan Tanah. Letak kewenangan yang ada pada BPN ataukah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul dalam menerbitkan Surat Keputusan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) atau Surat Pemberitahuan/ Klarifikasi Rencana Perolehan dan/atau Penggunaan Tanah.
2. Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) tersebut telah dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat telah dilaksanakan dengan baik dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Dengan adanya kordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul maka terciptanya kepastian hukum dalam hal kewenangan bagi Kantor Pertanahan dalam mengatur dan mengurus kegiatan yang berkaitan dengan Izin Pertanahan di Kabupaten Bantul.

#### **B. SARAN**

1. Harus adanya koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan Dinas instansi terkait di Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku, selain itu utuk mendukung lancarnya tugas

tersebut diatas maka sosialisasi perlu dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan di Kabupaten Bantul.

2. Untuk menjamin akan kepastian hukum Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul melakukan sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan serta kewenangan dalam hal pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) atau Surat Pemberitahuan/ Klarifikasi Rencana Perolehan dan/atau Penggunaan Tanah bagi masyarakat di Kabupaten Bantul. Adanya pembentukan payung hukum yang tegas dalam menjawab persoalan pertanahan dan kewenangan sesuai dengan hirarki peraturan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bachsani, Mustafa. 2002. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Aditya Bakti.
- Barus, Baba. 2010. *Membangun Penyelenggaraan Sistem Administrasi Pertanahan di Kabupaten Nunukan*. Nunukan: Kalimantan Timur.
- Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang Hubungan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: Kerjasama PKHKD FH UNSOED dengan UII Press.
- Handaka, Widhi. 2014. *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Hasni. 2010. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Hastuti, Hesti. 2011. *Penelitian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Tata Ruang*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.
- Hutagalung, Arie Sukanti., dan Markus Gunawan. 2008. *Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanahan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Iman Santoso, Taufik. 2013. *Implikasi Kebijakan Sumber Daya Agraria Pasca tap MPR No. IX/2001 dan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 di Daerah dari Sudut Pandang Pelaku Usaha*. Malang: UMM Press.
- Jayadinata, Johara T. 1992. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, Dan Wilayah*. Bandung: ITB.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Cidesindo.
- Komariah. 2010. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.
- Limbong, Bernhard. 2014. *Opini Kebijakan Agraria*. Jakarta : Pustaka Medika.
- Miles. dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Manan, Bagir. 1995. *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. Jakarta: Makalah tidak Dipublikasikan.
- Muchsan. 2002. *Pengantar Hukum Administrosi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- Muhsin., dan Imam, Koeswahyono. 2008. *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Parlindungan A.P.1998. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Perangin, Effendi.1989. *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari SudutPandang Praktisi Hukum*.Jakarta: Rajawali.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Rahardjo, Satjipto. 2006 . *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni 1986.
- Ridwan, Juniarso., dan Achmad, Sodik. 2008. *Hukum Tata Ruang*. Bandung: Nuansa.
- Ruchiyat, Eddy.1983. *Pelaksanaan Landreform dan Jual GadaiTanah PertanianBerdasarkan Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960*. Bandung: Armico.
- Safitri, Myrna A., dan Tristam Moeliono. 2010. *Hukum Aggraria Dan Masyara kat Di Indonesia*. Jakarta: Huma.
- Santoso, Urip. 2005. *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Sitorus, Oloan, dkk. 2006. *Hukum Agraria di Indonesia, Konsep Dasar dan Implementasinya*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Suhariningsih. 2009. *Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. Jakarta:Prestasi Pustaka Publisher.
- Sumardjono, Maria S.W. 2009. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta:PT Kompas Media Nusantara.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utrecht, E. 2002. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2004. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2005. *Laporan Kegiatan Perijinan UPTSA Penatagunaan Tanah, Bantul*.

Jurnal *Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 4 No. 2 April 2007, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG, 2007.

Artikel *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Bambang Semedi WI. Pada Pusdiklat Bea Dan Cukai Edisi ,Desember 2013.



## **PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Republik Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Perkaban No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 33 tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kecamatan Sewon ,

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 05 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 05 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.93 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Izin Perubahan Penggunaan Tanah Bupati Bantul.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.36 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Pemberitahuan/Klarifikasi Rencana Perolehan Tanah dan/atau Penggunaan Tanah.

Keputusan Bupati No. 626/B/Kep/Bt/1999 pasal 8 ayat (1) dan (2) tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dalam rangka pelaksanaan PMNA/Ka BPN No. 2 Tahun 1999 di Kabupaten Bantul.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Surat Pemberitahuan/Klarifikasi Rencana Perolehan dan/atau Penggunaan Tanah Kabupaten Bantul Bulan Januari-Desember 2015.